



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR : 25-K/PM.II-10/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Suntiyo
Pangkat Nrp : Kopka / 616307
Jabatan : Tamudi Alang Air Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
Tempat tanggal lahir : Demak, 25 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Cerbonan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Dandim 0719/ Jepara selaku Ankum Nomor : Skep/07/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016, dan telah dibebaskan dari tahanan pada tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Dandim 0719/ Jepara Nomor : Skep/08/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor: BP-39/A-36/IX/2016/IV/3 tanggal 30 September 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/77/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/25/PM.II-10/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/25/PM.II-10/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Keterangan Oditur yang diucapkan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan berdasarkan Surat Dandim 0719/Jepara Nomor : B/507/IV/2017 tanggal 7 April 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali / ditemukan, Surat Dandim 0719/Jepara Nomor : B/538/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali / ditemukan dan Surat Dandim 0719/Jepara Nomor : B/663/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali / ditemukan.

Mendengar : 1. *Sidang pertama* pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/209/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.

2. *Sidang kedua* pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/224/IV/2017 tanggal 11 April 2017.

3. *Sidang ketiga* pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B/255/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini serta demi kepastian hukum maka Penuntutan Oditur Militer II-10 Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan, maka perkaranya dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa Bambang Suntiyo, Kopka NRP 616307 tidak dapat diterima karena Oditur tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-10 Semarang.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Kirto, S.H., M.H. NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, S.H., M.H. NRP 12189/P dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Kirto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)